

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Islam sangat mengajurkan pernikahan dengan berbagai cara. Terkadang dengan menyebutnya sebagai salah satu sunah para nabi dan jalan hidup para rasul yang merupakan para pemimpin yang jalan hidupnya para diteledani.<sup>2</sup>

Secara literal Nikah Sirri berasal dari bahasa Arab “*nikah*” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata Sirri berasal dari bahasa Arab “*Sirr*” yang berarti rahasia.

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah sirri dapat diartikan sebagaipernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum.

---

<sup>1</sup>Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2015, hlm 71.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2, Penerjemah*, Asep sobari, Jakarta: Al-I’tishom, 2008, hlm 153.

Kawin sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin. Kawin sirri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara). Oleh karena itu, perkawinan sirri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.<sup>3</sup> Perkawinan model ini biasanya dapat memunculkan masalah mulai dari pengingkaran terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu juga tidak diakui. Terkadang muncul juga permasalahan dalam hal pembagian waris.<sup>4</sup>

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang, berhak untuk memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya tersebut dan anak yang lahir dalam perkawinan siri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke pengadilan agama, karena anak mempunyai hak azasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya.<sup>5</sup> Namun jika ternyata selama hidupnya si bapak tidak memberikan wasiat kepada ahli warisnya, maka langkah yang dapat dilakukan mengajukan permohonan pengesahan status anak tersebut ke pengadilan.

---

<sup>3</sup>Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*, Surabaya: Khalista, 2010, hlm 45-46

<sup>4</sup>Abdus Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 309.

<sup>5</sup>Putusan MA oleh Komisi Bidang Peradilan Agama MA

Kedudukan anak hasil dari perkawinan siri tersebut dapat diakui oleh Negara sebagai anak sah dengan mengajukan permohonan pengesahan ke pengadilan. Permohonan pengesahan umumnya diajukan untuk mengesahkan perkawinan siri tersebut dan status anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut. Setelah adanya pengesahan tersebut maka baik istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut dapat memperoleh waris dari pihak yang meninggal dunia tersebut. Penetapan pengesahan ini diperlukan bagi ahli waris untuk memperoleh Surat Keterangan Waris dalam melakukan pengurusan terhadap harta warisan pewaris. Serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak pewaris, di mata keluarga pewaris lainnya.<sup>6</sup>

Banyaknya kasus perseteruan mengenai hak waris anak nikah siri yang terjadi di Indonesia membuat saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam apakah anak hasil perkawinan sirri mendapat hak yang sama dengan anak hasil perkawinan yang tercatat oleh negara.

## B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak pada uraian-uraian didalam alasan pemilihan judul dan pembatasan masalah tersebut diatas, maka masalah-masalah yang akan dianalisa adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konstruksi hak waris anak hasil perkawinan sirri ?
2. Apakah problem yang timbul terhadap anak hasil perkawinan sirri ?
3. Bagaimana seharusnya pembagian hak waris bagi anak hasil perkawinan sirri ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup><https://kantorpengacara.co/hak-mewaris-anak-hasil-dari-perkawinan-siri/> di akses pada tanggal 6 Agustus 2018

1. Untuk mengetahui hak waris anak hasil perkawinan sirri dalam KHI dan Hukum Adat
2. Untuk mengetahui akibat apa saja yang di timbulkan oleh anak hasil perkawinan sirri
3. Untuk mengetahui cara pembagian hak waris bagi anak hasil perkawinan sirri

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan sangat bernilai apabila isi dari penulisan tersebut memiliki manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat atau kegunaan ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Adalah sebagai wawasan / perlindungan ilmu hukum dan bahkan bisa jadi bahan perbandingan untuk siapa saja yang ingin mengkaji lebih jauh tentang hal ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk penegakan hukum dalam pembuatan akta hibah waris / akta waris
- b. Untuk Civitas Akademika

#### **E. Terminologi**

Arti dari kata-kata yang ada pada judul skripsi

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa.
2. Anak hasil perkawinan sirri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandung dan keluarga ibunya tetapi jika bapaknya mengakui anak tersebut maka anak itu mempunyai hubungan dengan bapaknya dan berhak mendapat hak waris dari bapaknya.

3. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia di berikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yg lebih berhak<sup>7</sup>.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka Penulis akan memberikan Sistematika Penulisan dari Penelitian ini, yaitu:

BAB I adalah Pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai Hukum Perkawinan, Hukum Perceraian dan Hukum Waris.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab beberapa perumusan masalah, yaitu Kontruksi Hak Waaris Anak Hasil Perkawinan Sirri, Akibat Hukum yang di Timbulkan dari Perkawinan sirri dan Pembagian Hak Waris bagi Anak Hasil Perkawinan Sirri.

BAB IV adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.

---

<sup>7</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_Waris](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Waris) diakses pada tanggal 13 september 2018